


*Islam  
Rahmat*

MENGAWAL  
AQIDAH  
MEMBENTENGI  
GENERASI  
DARI ALIRAN SESAT



TEUKU AZHAR, LC | HUSNI MUBARRAK, MA | AMRI FATMI, MA

 BANDAR PUBLISHING



# MENGAWAL AQIDAH MEMBENTENGI GENERASI

DARI ALIRAN SESAT

*Penulis :* Teuku Azhar Ibrahim, Lc.

**Amri Fatmi Anziz, Lc. MA.**

**Husni Mubarrak, Lc. MA.**

*Kata Pengantar :* Prof. Dr. Muslim Ibrahim, MA.

*Penata Letak :* Yermijal Firdiani, Lc.

*Design :* Faisal Yunus

Cetakan I, Desember 2014

*Diterbitkan oleh :* Bandar Publishing

*Alamat :* Jl. Teuku Nyak Arif No.57, Syiah Kuala,  
Kota Banda Aceh, Aceh

*ISBN :* 978-602-1632-42-0

*Untuk Generasi Islam ...  
Pengusung Kalimat Tauhid*

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Kata Pengantar Tim Penulis .....	v
Daftar Isi .....	x
Mukadimah .....	xii

## BAGIAN SATU / Kebenaran yang Disesatkan

01. Dien dalam Pemahaman Islam .....	1
02. Pengertian Islam dalam Pemahaman yang Benar .....	15
03. Fasik dalam Pemahaman Islam .....	31
04. Munafik dalam Pemahaman Islam .....	41
05. Syirik dalam Pemahaman Islam .....	53
06. Pemahaman Islam tentang Kafir .....	69
07. Pemahaman Hijrah dalam Islam .....	83

08. Pemahaman Islam tentang Fase <i>Makkiyah Madaniyah</i> .....	95
--	----

## BAGIAN DUA / Pemahaman Akidah Islam

01. Beriman dan Mentauhidkan Allah .....	113
02. Beriman pada Malaikat-malaikat Allah .....	139
03. Percaya pada Adanya Jin, Iblis dan Setan .....	151
04. Beriman pada Alam Barzakh dan Siksa Kubur .....	157
05. Beriman pada Hari Kiamat .....	161
06. Memahami Konsep Kenabian dan Wahyu dalam Islam .....	169

## BAGIAN DUA / Problematika Hukum Islam

01. Permasalahan <i>Khilafah</i> dan Persoalan Penafsiran Al-Quran .....	191
02. Persoalan <i>Fiqh</i> dan Metodologi Kajian Hukum Islam .....	219
03. Makna dan Hukum Melaksanakan Rukun Islam .....	247

Tim Penulis .....	264
-------------------	-----

Daftar Pustaka .....	267
----------------------	-----

Indeks .....	272
--------------	-----

Hendaknya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tetap diperkuat dengan pengetahuan yang cukup akan segala disiplin ilmu yang mesti dimiliki terkait penafsiran Al-Quran, seperti *asbab nuzul* dan kaidah-kaidah penafsiran lainnya.

## 02

### PERSOALAN FIQH DAN METODOLOGI KAJIAN HUKUM ISLAM

.....



Persoalan halal-haram maupun kebolehan atau ketidakbolehan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang Muslim *mukallaf* (diembankan tanggungjawab secara agama) merupakan persoalan yang selalu menarik untuk dikaji dan didiskusikan, terlebih dalam hal menjawab pelbagai persoalan baru dan modern yang sukar ditemukannya jawabnya secara langsung dalam Al-Quran maupun hadits Rasulullah saw.

Pertanyaan yang acapkali diajukan terkait hukum Islam adalah dari mana diperoleh kesimpulan hukum suatu perbuatan Muslim *mukallaf* itu dapat dikenai halal, haram, wajib, makruh, sunat maupun mubah? Bagaimana bisa keputusan hukum para ulama terkadang berbeda untuk menjawab satu permasalahan tertentu? Mengapa pula, sekalipun dengan sumber dalil hukum Islam yang sama: Al-Quran dan Sunnah/hadits Rasulullah saw., dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang beragam dan berbeda? Apa pasal?

Rasa keingintahuan (*curiosity*) besar yang membunyah itu tak pelak memunculkan pertanyaan-pertanyaan lanjut yang terkadang “liar” dan “nakal”. Sayangnya, manakala keingintahuan besar itu tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cakap dan mumpuni tentang hukum-hukum agama (*tafaqquh fii al-din*), terkadang menggiring seseorang kepada kesimpulan yang salah dan menyesatkan (*misleading*). Tidak jarang pula kesimpulan yang salah dan serampangan tentang hukum Islam itu pada akhirnya menghela pelakunya kepada keragu-raguan (skeptis) akan kebenaran ajaran agama Islam itu sendiri.

Salah satu contoh yang dapat diberikan di sini terkait kesimpulan serampangan itu adalah, apa yang dicoba hembuskembangkan oleh kalangan tertentu di masa sekarang dengan menyatakan bahwa: “shalat itu tidak wajib”. Demikian pula halnya dengan puasa, zakat dan haji juga tidak wajib dikerjakan oleh seorang Muslim. Di antara alasan yang dikemukakan untuk mendukung pernyataan tersebut adalah: tidak ditemukannya satu ayat Al-Quran pun yang secara spesifik dengan jelas dan tegas menyatakan secara langsung: “Shalat, puasa, zakat dan haji itu wajib!”. Tetapi yang didapati dari Al-Quran hanyalah perintah dan seruan: “dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat”. Bagaimana bisa kesimpulan yang dihasilkan dari perintah itu menjadi shalat dan zakat itu wajib dilaksanakan?

Lebih jauh, tumbuh juga pemikiran serampangan lainnya yang meragukan kebenaran Sunnah Rasulullah (*inkar Sunnah*) serta membatasi diri hanya menerima Al-Quran sebagai rujukan utama hukum Islam. Pemahaman ini didasarkan kepada firman Allah yang menyebutkan bahwa Al-Quran adalah sebaik-baik perkataan (*ahsan al-hadits*), maka Sunnah Rasulullah saw. menjadi tidak perlu digunakan, sebab Al-Quran telah sempurna dan lengkap sebagai rujukan hukum dengan sendirinya. Banyak pula

pemahaman keliru (*syubhat*) yang berkembang lainnya terkait hukum Islam.

Mengingat kajian hukum Islam sangat berkait erat dengan hukum syariat, maka tulisan ini berkepentingan untuk menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari syariat, *fiqh* dan *ushul fiqh*. Penambahan kajian *ushul fiqh* diperlukan untuk menjelaskan metodologi dan proses yang ditempuh para ulama untuk dapat menghasilkan suatu putusan dalam hukum Islam.

Selanjutnya tulisan ini akan mengkaji pengertian hukum dalam tinjauan *fiqh* dan *ushul fiqh* (metodologi) serta implikasi perbedaan definisi “hukum” dan klasifikasi hukum dalam dua disiplin ilmu tersebut. Untuk memperkuat pemahaman tentang metodologi kajian hukum Islam, maka akan dijelaskan pula pengertian *ijtihad* sebagai salah satu proses metode penalaran hukum Islam, berikut sejarah, ruang lingkup dan contoh penggunaan *ijtihad* dalam kajian hukum Islam.

Melengkapi sekaligus menutup tulisan ini, akan ditampilkan beberapa dakwaan pemikiran rancu dan keliru (*syubhat*) seputar hukum Islam, termasuk persoalan Sunnah sebagai sumber dalil dalam hukum Islam. Mengiringi berbagai pemikiran keliru itu, akan turut dihadirkan pula sanggahan dan bantahan (*i'tiradh*) atas segala pemikiran *syubhat* tersebut.

### **Pengertian Syariat, Fiqh dan Ushul Fiqh**

Kapankah hukum Islam itu disebut *syariat* dan bilamana pula ia disebut *fiqh* merupakan pertanyaan yang sering muncul manakala diperhadapkan dengan realitas beragamnya terma (istilah) yang dipakai untuk menyatakan hukum Islam: *fiqh*, *syariat*, *al-ahkam al-Islamiyyah* (Islamic

law). Keseluruhan istilah ini, sungguhpun kerap dipersepsikan sama dan sinonim, namun memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda satu dan lainnya.

Terma *syariat* secara etimologi berarti "jalan tempat keluarnya air untuk minum".<sup>1</sup> Kata ini dikonotasikan dengan "jalan lurus yang harus dituruti".<sup>2</sup> Sementara secara terminologi (istilah), syariat pada mulanya dipahami sebagai sekumpulan aturan yang ditetapkan Allah terhadap hamba-Nya agar manusia menggunakannya dalam menata hubungan dengan Tuhan-nya, hubungan sesama Muslim dan sesama manusia serta hubungan dengan alam sekitar.<sup>3</sup> Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, pengertian syariat menyempit, hanya dipahami sebagai "hukum-hukum yang bersifat praktis". Penyempitan makna demikian untuk membedakan syariat dengan agama yang mencakup selain persoalan hukum-hukum praktis, seperti mencakup hukum-hukum aqidah (tauhid) dan akhlak.

Akan halnya kata *fiqh*, secara bahasa berakar kata *faqih*-*yafqahu*, sedikitnya memiliki 4 makna, sebagai berikut:

1. Memahami maksud dari perkataan si pembicara (*fahm ghardh al-mutakallim min kalāmihi*)<sup>4</sup>
2. Memahami segala sesuatu secara teliti dan detail (*fahm al-asyyā' al-daqiqah*)<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Ibnu Mandhur, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar el-Shadir, 1990

<sup>2</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 7

<sup>3</sup> Mahmoud Syaltout, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Cairo: Dar el Qalam, 1966, hlm. 12

<sup>4</sup> Jamaluddin Abdurrahman Al-Asnawi, *Nihāyatu al-Suul*, Cairo: Dar Mushtafa al-Halabiy, t.t., jld. 1, hlm. 15

<sup>5</sup> *Idem*

3. Pemahaman (merupakan makna bahasa sebenarnya sebagaimana terdapat dalam ayat Al-Quran, surah An-Nisa' ayat 78; Huud ayat 91; dan Al-Isra' ayat 44)<sup>1</sup>

4. Pemahaman dan pengetahuan sebagaimana terdapat dalam surah Thaha ayat 27 dan 28<sup>2</sup>

Dari keempat pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa *fiqh* secara bahasa bermakna pemahaman. Hal ini dipertegas lagi dengan sebuah hadits Rasulullah saw. tatkala mendoakan anak pamannya, Ibnu 'Abbas, dalam sebaht doanya yang cukup dikenal, "*Allahumma faqqihhu fi al-din wa 'allimhu al-ta'wil*" (Ya Allah, berikanlah dia pemahaman yang baik dalam hal agama serta ajarkanlah dia akan takwil).

Sedangkan *fiqh* dalam pengertian terminologi (istilah) adalah kompilasi hukum syariat praktis yang digali dari dalil hukum yang terperinci/ *majmu'at al-ahkam al-syar'iyyah al-'amaliyyah al-mustafadah min adillatiha al-tafshiliyyah*.<sup>3</sup> Dalam takrifan lain, *fiqh* merupakan pengetahuan tentang hukum syariat yang perolehannya ditempuh melalui jalan *ijtihad/ma'rifat al-ahkam al-syar'iyyah al-lati thariquhaa al-ijtihad*.<sup>4</sup>

Dari pengertian di atas, mulai tampak perbedaan mencolok antara syariat dan *fiqh*. Syariat lebih merupakan hukum sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Hadits untuk dijadikan sebagai pedoman, sementara *fiqh* lebih kepada hasil pemahaman (*ijtihad*) dan produk pemikiran para ulama mujtahid terhadap teks Al-Quran dan Hadits dalam pergumulannya

<sup>1</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *al-Musthashfa*, Cairo: Dar Mushtafa al-Halabiy, t.t., jld. 1, hlm. 4

<sup>2</sup> Saifuddin Al-Amidy, *al-Ihkām fi Ushul al-Ahkam*, Cairo: Dar Mushtafa al-Halabiy, t.t., jld. 1, hlm. 7

<sup>3</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushul Fiqh*, Beirut: Dar el-Qalam, 1978, hlm. 11

<sup>4</sup> Abu Ishaq Al-Syiradzi, *al-Luma' fi Ushul Fiqh*, Cairo: Muhammad Ali Shabih

dengan realitas yang dijumpainya. *Ijtihad* menjadi kata kunci dalam proses penetapan hukum *fiqh*. Dengan lain kata, syariat bersifat idealis, sedang *fiqh* lebih realistik.

Akan halnya *ushul fiqh* merupakan pengetahuan tentang dalil-dalil *fiqh* secara global; pengetahuan tentang proses pemanfaatan dan penggalian hukum dari dalil-dalil tersebut serta pengetahuan syarat dan kualifikasi ilmu yang harus dipunyai oleh seorang ulama untuk melakukan *ijtihad*/mujtahid (*ma'rifat dalaailil fiqh ijmaalan wa kayfiyyatul istifaadati minha wa haalil mustafid*).<sup>1</sup>

Secara sederhana, berdasar defenisi tersebut di atas, setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi objek kajian *ushul fiqh*. Pertama, mencari dalil hukum dari dua sumber utama: Al-Quran dan sunnah/hadits Rasulullah saw. Kedua, menggali hukum (*istinbath*) dari dalil-dalil tersebut dengan cara mengoptimalkan seluruh kemampuan dan daya upaya seorang mujtahid dalam melakukan *ijtihad*; serta Ketiga, menetapkan syarat dan kualifikasi ilmu yang harus dimiliki seorang mujtahid sehingga pantas dan layak untuk ber*ijtihad*.

Di luar tiga objek bahasan tersebut, masih terdapat satu hal lagi yang menjadi fokus kajian *ushul fiqh*, yaitu membuat kaedah-kaedah *ushul fiqh* guna memudahkan pengambilan kesimpulan hukum berdasarkan pemahaman kebahasaan (*lughawiyah*) terhadap dalil Al-Quran dan hadits. Mengingat Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab (Q. S. Yusuf: 2), maka disepakati oleh para ulama dan ahli *ushul fiqh*, bahwa pengetahuan bahasa Arab yang cakap dan mumpuni merupakan prasyarat utama sekaligus pintu masuk (*entry point*) dan pengantar (*madkhal*) kajian *ushul fiqh*.

<sup>1</sup> Lihat Al-Qadhi Al-Baydhawiy, *Minhajul Wushul ila 'Ilm Ushul*

Sebab melalui pemahaman cita-rasa (*sense*) bahasa Arab yang baik, akan lebih memudahkan penemuan maksud dan tujuan dari pensyariaan setiap dalil hukum, Al-Quran dan hadits. Kaedah yang jamak dipakai untuk menggambarkan kondisi ini adalah: *maa laa yatimmu al-wajibu illaa bihii fa huwa wajib* (sesuatu hal yang bisa menjadi media dan perantara (dalam hal ini bahasa Arab) untuk mengetahui dan menyempurnakan hal-hal yang wajib (pengetahuan dalil hukum), maka media itu dengan sendirinya menjadi pengantar yang wajib dipelajari pula).

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa *ushul fiqh* merupakan proses yang mesti dilalui sebelum menghasilkan putusan hukum Islam atas suatu permasalahan; dimulai dari pencarian dalil (Al-Quran dan hadits), proses penggalian hukum dari dalil, perumusan kaedah-kaedah, serta pemenuhan syarat dan kualifikasi yang harus dimiliki sebelum melakukan *ijtihad*. Sedangkan *fiqh* lebih merefleksikan hasil atau produk hukum yang diperoleh setelah menempuh *ushul fiqh*. Dengan kata lain, dalam bahasa sederhana, *ushul fiqh* merupakan jawaban dari pertanyaan: "mengapa" dan "bagaimana" dikonklusikan hukum Islam? Sedangkan *fiqh* lebih merupakan jawaban dari pertanyaan: "apa" hukumnya?

Sebagai pedoman dan rujukan utama hukum Islam, Al-Quran tidak hanya memuat persoalan hukum dalam ayat-ayatnya, melainkan juga mencakup permasalahan aqidah, kisah umat terdahulu (*qashash*), sejarah, akhlak, dll. Berdasar kajian ulama terhadap isi kandungan Al-Quran, ditemukan bahwa ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum hanya berkisar sepersepuluh dari keseluruhan isi Al-Quran. Maka dari sini, terang diperlukan perangkat metodologi *ushul fiqh* sebagai penopang metode *istinbath* hukum Islam bagi dua sumbernya: Al-Quran dan hadits, terutama untuk menjawab persoalan baru dan muncul belakangan, yang tidak ditemukan jawabnya secara langsung, baik dari Al-Quran maupun hadits. Atas dasar ini pula,

kebutuhan kepada *ijtihad* sebagai “ruh” (*elan*) dalam menggali dan mengkaji hukum Islam menjadi sesuatu yang niscaya.

Dalam *ushul fiqh*, metode *ijtihad* itu dikenal dalam beberapa bentuk, antara lain: *qiyas* (analogi), *ijma'* (konsensus), *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *'urf*, *istishab*, *sadd al-dzara'i* dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Dengan menggunakan berbagai pendekatan dan metode kajian *ushul fiqh* tersebut memungkinkan mujtahid untuk menggali hukum dari dalil sumber (Al-Quran dan Hadits). Sebab Al-Quran tidak memerinci jawaban atas segala permasalahan yang dihadapi manusia secara sangat detail, bahkan terkadang masih bersifat global. Namun melalui bantuan metodologi *ushul fiqh* dan *ijtihad* yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, memungkinkan ulama dan mujtahid mengkaji dan menetapkan hukum Islam atas segala persoalan baru sehingga kelestarian dan dinamika hukum Islam dapat terus dipelihara dan dipertahankan hingga akhir zaman.

### Hukum dalam Tinjauan *Fiqh* dan *Ushul Fiqh*

Karena cakupan pembahasannya berbeda, definisi hukum dalam tinjauan *fiqh* dan *ushul fiqh* juga memiliki pengertian yang hampir serupa, namun tidak sama. Hal ini dilatari oleh perbedaan penekanan kajian *fiqh* dan *ushul fiqh*, di mana salah satunya lebih fokus kepada dalil hukum, sedangkan yang lain lebih mementingkan hasil/produk hukum itu sendiri.

Pengertian hukum dalam *ushul fiqh* adalah segala firman Allah (Al-Quran dan hadits) yang berkenaan dengan perbuatan *mukallaf* (yang diembankan tanggungjawab), baik bersifat menuntut, memilih ataupun *wadh'iy*

(*khithab Allah al-muta'allaq bi af'aali al-mukallafin Iqtidha'an aw Takhyiiran aw Wadh'an*).<sup>1</sup>

Sementara hukum dalam tinjauan *fiqh* lebih sebagai implikasi atau akibat dari segala firman Allah (Al-Quran dan hadits) yang berkenaan dengan perbuatan *mukallaf*, baik bersifat menuntut, memilih ataupun *wadh'iy* (*atsaru khithab Allah al-muta'allaq bi af'aali al-mukallafin Iqtidha'an aw Takhyiiran aw Wadh'an*).<sup>2</sup>

Dari definisi hukum yang disepakati di atas, lalu dibuatlah turunan dan klasifikasi hukum menjadi dua bagian: *hukum taklifiy* (pembebanan) dan *hukum wadh'iy*. *Hukum taklifiy* berlaku dalam unsur pengertian hukum: “menuntut atau memilih”. Pernyataan “segala firman Allah yang bersifat menuntut” mengandung pengertian: “menuntut untuk dikerjakan” atau “menuntut untuk ditinggalkan”. Jika tuntutan untuk dikerjakan oleh *mukallaf* itu bersifat tegas dan dalil hukumnya kuat, maka diistilahkan dengan *ijab* (pengwajibkan); hukum perbuatannya disebut dengan *wajib* (amalan wajib). Sementara jika tuntutan untuk dikerjakan itu kurang tegas dan jelas, maka istilah yang dipakai adalah *nadab* (penganjuran); hukum perbuatannya disebut dengan *mandub* (amalan sunat).

Sebaliknya jika tuntutan untuk ditinggalkan dan dijauhi oleh *mukallaf* itu bersifat tegas dan dalil hukumnya juga kuat, maka disebut dengan *tahrim* (pengharaman); hukum perbuatannya disebut dengan *haram* (perbuatan haram). Sementara jika tuntutan untuk ditinggalkan itu kurang tegas dan jelas, maka istilah yang digunakan adalah *karahah* (dibenci); hukum perbuatannya disebut dengan *makruh* (perbuatan makruh).

<sup>1</sup> Lihat Wahbah Zuhailiy, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Dar el-Fikr, 2001

<sup>1</sup> Saifuddin Al-Amidy, *al-Ihkām fi Ushul al-Ahkam*, 1/49

<sup>2</sup> Jamaluddin Abdurrahman Al-Asnawi, *Nihāyatu al-Suul*, 1/42

Akan halnya memilih antara mengerjakan atau meninggalkan perbuatan disebut dengan *ibahah* (pembolehan); hukum perbuatannya dikenal dengan *mubah* (boleh). Kelima istilah tersebut di atas, dalam kajian hukum Islam diistilahkan dengan “*hukum taklifiy*”. Semua terminologi hukum ini diperoleh dengan mengkaji dalil-dalil hukum Al-Quran dan hadits, memahami maksud *khithab* dengan menggunakan pendekatan pemahaman kebahasaan (*qariinah*) terhadap ayat-ayat hukum dan hadits yang bersifat perintah (*amr*), larangan (*nahy*) ataupun pembolehan; secara tersurat (*manthuq*) dan tersirat (*mafhum*); indikasi-indikasi (*dalaalah*) hingga kaedah-kaedah kebahasaan dalam bahasa Arab serta pelbagai pendekatan lainnya.

### **Hukum *Taklifiy* dan Hukum *Wadh'iy* dalam *Fiqh***

Dalam *fiqh*, pengertian kelima istilah hukum *taklifiy* ini sedikit berbeda, sebab kajian *fiqh* lebih melihat kepada hasil atau produk hukum itu sendiri ketimbang proses penggalan hukum dari dalil. Sungguhpun dengan pengklasifikasian yang sama, di mana *hukum taklifiy* dibagi menjadi 5 bagian, namun pemaknaan dan pendefinisian setiap bagian *hukum taklifiy* itu memiliki pengertian yang berbeda. Hukum wajib didefinisikan sebagai sesuatu yang berpahala jika dikerjakan dan berdosa jika ditinggalkan. Sementara sunat dipahami sebagai suatu anjuran yang berpahala jika dikerjakan, tidak berdosa jika ditinggalkan. Sedangkan haram adalah kebalikan dari wajib, diartikan sebagai sesuatu yang berdosa jika dikerjakan, berpahala jika ditinggalkan. Sementara makruh adalah larangan yang berpahala jika tidak dikerjakan, tidak mengapa (namun dibenci oleh Allah) jika perbuatan makruh itu dilakukan. Akan halnya *mubah* adalah sebuah

pilihan kebolehan bagi *mukallaf* antara mengerjakan suatu perbuatan ataupun meninggalkannya dan tidak dikenai hukum atau sanksi apapun.

Sementara *hukum wadh'iy* lebih berkaitan dengan sebab (*sabab*) keharusan mengerjakan sesuatu; syarat (*syarth*) untuk dapat menunaikan suatu perbuatan; penghalang (*mani'*) dari mendapatkan sesuatu; kemudahan yang diberikan agama (*rukhsah*) dalam menjalankan perintah Allah; parameter untuk menentukan sah ataupun batal (*al-shahih wa al-bathil*) suatu amalan atau perbuatan, dll.

Pengklasifikasian *hukum wadh'iy* ini juga ditempuh dengan jalan penelaahan terhadap dalil dan maksud hukum dari setiap firman Allah (*khithab Allah*), baik dalam Al-Quran maupun hadits. Sebagai contoh dari *sabab* adalah: terbenamnya matahari menjadi sebab dari pengwajibkan shalat maghrib, karena shalat berkait erat dengan waktu, maka waktu maghrib pun ditandai dengan tenggelamnya matahari. Sedangkan contoh mudah untuk persoalan syarat adalah: berwudhu' merupakan syarat yang harus dilakukan seorang Muslim sebelum menunaikan ibadah shalat. Sebagai contoh sederhana penghalang (*mani'*) dalam hukum *wadh'iy* adalah: status pembunuh menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan harta warisan, sesuai sabda Nabi saw.: “pembunuh tidak mewarisi harta apapun” (*Iaa yaritsu al-qatilu sya'an*). Sedangkan *rukhsah* merupakan hal yang jamak dikenal oleh masyarakat Muslim pada umumnya untuk menggambarkan kemudahan yang diberikan dalam agama ketika seseorang menjalankan perintah Allah. Contoh sederhana dari *rukhsah* adalah kebolehan bagi seorang Muslim untuk tidak berpuasa Ramadhan bagi yang sedang bepergian (*musafir*).

Dari semua pembahasan hukum di atas, yang mesti dipertegas adalah bahwa segala hukum *fiqh* diperoleh melalui penggalan hukum dari dalil

yang ditempuh dengan jalan *ijtihad*, sehingga nantinya bisa diperoleh kesimpulan hukum sebagai sesuatu yang boleh dan tidak boleh; halal-haram; pengwajibkan-pengharaman. Berangkat dari sini, pembahasan mengenai *ijtihad* menjadi penting untuk dikaji, guna memberi pemahaman lebih jauh tentang proses yang dilalui para ulama dalam menggali hukum dari dalil, untuk kemudian dibuat putusan hukum.

### Pengertian, Syarat dan Sejarah *Ijtihad*

Istilah *ijtihad* bukanlah terminologi asing di kalangan umat Islam, terlebih seiring geliat gaung Kebangkitan Dunia Islam awal abad ke-XV Hijriah yang marak disuarakan di berbagai belahan dunia. Di antara gaung yang bergema berkenaan dengan *ijtihad* terkait dengan kebangkitan Islam itu adalah seruan untuk "membuka kembali pintu *ijtihad*" guna menghidupkan kembali pemikiran kreatif umat Islam serta untuk mampu menjawab pelbagai persoalan baru dan modern sehingga Islam tetaplah layak dan lestari di segala tempat dan zaman (*shalih li kulli zaman wa makan*).

Seruan membuka kembali pintu *ijtihad* itu sendiri bukannya tidak beralasan, sebab jika ditelisik dalam sejarah Islam dapatlah ditemui bahwa *ijtihad* merupakan kegiatan yang marak ditekuni para ilmuwan dan ulama Muslim dalam periode keemasan sejarah Islam, khususnya pada masa Dawlah Abbasiyyah di Baghdad hingga melahirkan aliran-aliran *fiqh* (*madzhab*) yang diakui dalam Islam. Namun sayangnya geliat pemikiran Islam di bidang hukum itu kemudian mengalami kemandegan (stagnasi) seiring gelombang invasi penjajahan ke berbagai wilayah Dunia Islam serta munculnya fanatisme madzhab dan taqlid buta hingga berujung pada lahirnya diktum: "pintu *ijtihad* telah tertutup"!

Sungguhpun dalam konteks modern, kata *ijtihad* dipakai secara luas, di mana tidak hanya terbatas pada penggalan hukum baru, namun juga merambah ke persoalan pembaruan pemikiran; gugatan atas praktik dan pola keberagamaan yang kaku; maupun pemahaman tradisional yang dianggap jumud, sempit serta mengerangkeng akal; akan tetapi, *ijtihad* pada dasarnya hanya berlaku pada permasalahan hukum Islam. Hanya saja penggunaan kata ini meluas mewakili upaya menjawab segala persoalan yang dihadapi umat Islam di masa modern. Hal ini tidak lepas dari konteks *ijtihad* yang diyakini sangat representatif untuk memutus mata rantai kebekuan pemikiran dan kemunduran (*backwardness*) umat Islam sekaligus sebagai penanda kebangkitan Islam.

Secara bahasa, kata *ijtihad* merupakan bentuk derivatif dari kata *jahada-yajhadu-juhdu* yang bermakna mengerahkan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Menurut al-Farra, kata *al-juhdu* berarti kemampuan (*thaaqah*) dan kata *al-jahdu* berarti kesulitan (*masyaaqah*). Kedua makna ini sekaligus menyiratkan bahwa dalam melakukan *ijtihad* dipersyaratkan kemampuan untuk menjawab persoalan hukum agama yang rumit, sulit dan tidak mudah. Dalam pengertian umum, *ijtihad* adalah mengerahkan segala kemampuan dan energi sampai dalam batas maksimal untuk dapat memahami dan menuntaskan suatu persoalan agama (hukum Islam).

Muhammad Iqbal, yang didaulat sebagai salah seorang pembaharu pemikiran Islam abad 19, mengartikan *ijtihad* sebagai usaha penuh sungguh dengan maksud memperoleh sebuah keputusan yang bebas (independen) tentang suatu masalah hukum (*to exert with a view to form an independent judgement on a legal question*). Ini tak lepas dari konteks bahwa *ijtihad* mulanya dipakai untuk menggali hukum (*istinbath*) terhadap

persoalan-persoalan baru yang muncul, tak ditemui jawabnya baik dalam Al-Quran maupun Sunnah.<sup>1</sup>

Secara substansi, pengertian *ijtihad* di atas tidak jauh berbeda dengan defenisi para ulama terdahulu di zaman klasik, seperti Al-Amidiy dalam karyanya, *al-Ihkaam fi Ushul Ahkaam*; Al-Syaukaniy (*Irsyaadul Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*), serta Imam Al-Ghazali (*al-Mustashfa*). Al-Ghazali mendefinisikan *ijtihad* sebagai:

الإجتihad هو بدل المجتهد وسعه في طلب العلم باحكام الشريعة

*Pengerahan segala kemampuan oleh seorang mujtahid dalam mendapatkan pengetahuan tentang hukum syari'at.*

Sebenarnya jika dikaji lebih jauh, penggunaan kalimat “pintu *ijtihad* telah tertutup” ataupun seruan “membuka kembali pintu *ijtihad*” sebagaimana disebut di bagian awal sub-judul tulisan ini kuranglah tepat, sebab pintu *ijtihad* tetaplah selalu menganga bagi siapa saja yang berkemampuan dan berkompeten menjalankannya, serta memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai mujtahid.

Dari sini berarti, *ijtihad* bukanlah suatu proses yang dengan mudahnya dapat dilakukan oleh siapapun terutama dari kalangan awam, namun haruslah ditempuh oleh seseorang yang memiliki jiwa kefiqhian (*malakah fiqhiyyah*); mampu memahami maksud nash Al-Quran dan hadits (*fahmun nushush*) serta memahami persoalan realita yang dihadapi (*fiqh al-waqi'*) untuk kemudian menggali dan menetapkan hukum Islam yang tepat dan sesuai.

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, Lahore, 1971, hlm. 148

Menutup pintu *ijtihad* sama halnya menjadikan hukum Islam yang semestinya lincah dan dinamis menjadi kaku dan beku; sehingga Islam pada gilirannya akan ketinggalan zaman. Hal ini disebabkan akan banyak kasus dan permasalahan baru yang terus bermunculan seiring perkembangan zaman, namun hukumnya belum dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah serta belum dibahas oleh ulama-ulama terdahulu, sehingga tidak dapat diketahui bagaimana status hukumnya kecuali dengan jalan ber*ijtihad*.

Menutup pintu *ijtihad* juga berarti menutup kesempatan bagi ulama dan fuqaha Muslim untuk menciptakan pemikiran-pemikiran kreatif yang baik dalam memanfaatkan dan menggali sumber atau dalil hukum Islam. Sebaliknya dengan membuka pintu *ijtihad*, maka setiap permasalahan baru yang dihadapi umat akan dapat diketahui hukumnya. Dengan demikian, maka hukum Islam akan selalu berkembang dan tumbuh subur serta sanggup menjawab segala tantangan zaman. Sebab *ijtihad* pada dasarnya merupakan sarana yang paling efektif untuk mendukung tetap tegak dan eksisnya hukum Islam serta menjadikannya sebagai tatanan hidup yang *up to date* yang sanggup menjawab tantangan zaman (*shalih li kulli zaman wa makan*).

Sebagai justifikasi dari pernyataan bahwa *ijtihad* dapat dilakukan siapapun yang berkompeten dengan permasalahan hukum Islam, di manapun dan kapanpun, adalah kisah teladan Sahabat Mu'adz bin Jabal manakala diutus oleh Rasulullah saw. sebagai hakim (*qadhi*) ke negeri Yaman. Saat itu, Mu'adz ditanya seandainya dihadapkan pada suatu persoalan, dengan apa ia akan menetapkan suatu hukum? Secara tegas, Mu'adz menjawab bahwa ia akan berhukum dengan Kitabullah (Al-Quran). Mendengar jawaban Mu'adz, Nabi bertanya selanjutnya, jika kemudian tidak

ditemukan jawabnya secara langsung di dalam Al-Quran, dengan apa ia akan berhukum? Mu'adz menjawab, ia akan menetapkan hukum dengan Sunnah Rasulullah saw. Kali ketiga, Rasulullah saw. memastikan kepada Mu'adz dengan menanyakan, seandainya ia tidak juga temukan jawabnya dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan apa ia akan berhukum? Mu'adz pun menjawab singkat: "Saya berijtihad dengan pendapat saya, namun tidak akan keluar dari bingkai (*frame*) Al-Quran dan Sunnah" (*ajtahidu ra'yii wa laa aaluu*). Lalu Rasul pun menepuk dada Mu'adz pertanda setuju dengan jawabannya.

Berdasar hadits tersebut, hal yang mesti digarisbawahi adalah bahwa dalam Islam, *ijtihad* tidak hanya dilegalisasi bahkan sangat dianjurkan untuk menjawab pelbagai persoalan baru yang belum ditemukan jawabnya secara langsung dalam Al-Quran dan hadits. Banyak ayat Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad saw. yang menyinggung masalah ini. Islam tidak saja memberi legalitas *ijtihad*, akan tetapi juga mentolerir adanya perbedaan pendapat sebagai hasil *ijtihad*. Hal ini antara lain diketahui dari hadits Nabi yang artinya, Apabila seorang hakim akan memutuskan suatu perkara, lalu ia melakukan *ijtihad*, kemudian *ijtihadnya* benar, maka ia memperoleh dua pahala (pahala *ijtihad* dan pahala kebenarannya). Jika hakim akan memutuskan perkara, dan ia berijtihad, kemudian hasil *ijtihadnya* salah, maka ia mendapat satu pahala (pahala *ijtihadnya*). (HR. Bukhari-Muslim).

Hadits ini bukan saja memberi legalitas *ijtihad*, namun juga menunjukkan betapa adanya perbedaan pendapat sebagai hasil *ijtihad* sangat ditolerir, sungguhpun hasil *ijtihadnya* itu kurang tepat atau bahkan salah. Contoh paling jelas dalam masalah ini adalah kejadian di masa Rasulullah saw., menjelang beliau mengutus pasukan perang melawan Bani Quraidhah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa sepulangnya

dari perang Ahzab, Malaikat Jibril datang kepada Nabi dan menyuruh Nabi untuk segera menyerang Bani Quraidhah. Dengan cepat Nabi mengeluarkan komando kepada para Shahabatnya dengan berpesan: "...janganlah salah seorang di antara-kamu shalat ashar sebelum tiba di perkampungan Bani Quraidhah".

Menurut perhitungan, jarak tempuh ke perkampungan Bani Quraidhah hanya dapat tiba di sana setelah maghrib. Dari sini, perbedaan pendapat di kalangan Shahabat pun tidak bisa dielakkan. Sebagian Shahabat tetap tidak menunaikan shalat ashar di perjalanan sebagaimana perintah Rasulullah saw. Sedangkan sebagian yang lain menunaikan shalat ashar terlebih dahulu di perjalanan, sebab mereka memahami sabda Nabi saw. hanyalah semata-mata kiasan kepada perintah itu harus dilaksanakan sesegera dan selekas mungkin. Tatkala dilaporkan kepada Nabi saw. tentang perbedaan pendapat tersebut dalam memahami perintah Nabi, maka Nabi saw. pun membenarkan kedua jalan pikiran itu sebagai hasil dari *ijtihad* masing-masing dengan tidak meremehkan atau memuji salah satu pendapat saja (Lihat Ibnu Hajar Al-'Ashqalaniy, *Fathul Baariy*, 8/411).

Prinsip toleransi atas hasil *ijtihad* ini pula yang dipegang teguh oleh para imam mujtahid; sehingga muncullah ucapan para fuqaha (ahli *fiqh*) yang sangat populer, Pendapat kami benar, tetapi mengandung kemungkinan salah; dan pendapat selain kami salah, tetapi mengandung kemungkinan benar. Pernyataan ini sejalan dengan status hukum *fiqh* sebagai produk *ijtihad* yang statusnya *dhanny*, artinya kebenarannya tidak bersifat absolut; ia benar tetapi mengandung kemungkinan salah; ia salah tetapi mengandung kemungkinan benar.

Hal ini, sekali lagi, sebagai akibat dari *fiqh* adalah hasil *ijtihad* pemikiran dan penalaran fuqaha. Hanyasaja, menurut ulama mujtahid, porsi kebenaran

*ijtihadnya* lebih dominan/*rajih*. Perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) dalam hukum Islam sebagai hasil dari *ijtihad* inilah yang ditegaskan Nabi akan membawa rahmat (kelapangan bagi umat) sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadits, Perbedaan pendapat di kalangan umatku akan membawa rahmat.

Untuk mewujudkan *ijtihad* dengan kebenaran yang lebih dominan (*rajih*), maka para ulama telah menetapkan sejumlah rambu dan kualifikasi yang harus dimiliki seorang mujtahid untuk mengadakan *ijtihad*, antara lain:

1. Seorang mujtahid disyaratkan memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah hukum, dengan pengertian ia mampu membahas ayat-ayat tersebut untuk menggali hukum (*istinbath*).
2. Mujtahid juga disyaratkan berilmu pengetahuan yang luas tentang hadits-hadits Rasulullah saw. yang berhubungan dengan masalah hukum, dengan artian ia sanggup untuk membahas hadits-hadits tersebut untuk menggali hukum.
3. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah disepakati oleh *ijma'* (konsensus mujtahid atas suatu permasalahan) agar ia nantinya tidak *berijtihad* yang hasilnya bertentangan dengan *ijma'*.
4. Mengetahui secara mendalam tentang masalah *qiyas* dan dapat mempergunakannya untuk menggali hukum. *Qiyas* atau dalam sebutan lain analogi adalah: mempersamakan satu masalah yang tersebut hukumnya dalam nash Al-Quran dengan masalah lain yang tidak terdapat dalil nashnya, karena keduanya dipertemukan oleh adanya kesamaan *'illat* (*legal reason*).
5. Mengingat Al-Quran dan hadits Rasulullah saw. diwahyukan dalam bahasa Arab, maka penguasaan terhadap bahasa Arab secara mendalam,

termasuk pemahaman kaedah bahasa dan grammatikal (tata bahasa) Arab merupakan suatu keharusan pula.

6. Mengetahui secara mendalam tentang *nasikh-mansukh* (yang hukumnya dihapus) dalam Al-Quran dan hadits. Hal ini penting agar mujtahid tidak mempergunakan ayat Al-Quran atau hadits Nabi yang telah *dinasakh* (*mansukh*) untuk menggali hukum.
7. Mengetahui latar belakang turunnya ayat (*asbab al-nuzul*) dan latar belakang suatu hadits (*asbab al-wurud*), agar mujtahid mampu melakukan *istinbath* hukum secara tepat.
8. Mengetahui sejarah para periwayat hadits, agar mujtahid dapat menilai kualitas suatu hadits, apakah hadits itu dapat diterima atau tidak? Sebab untuk menentukan derajat/nilai suatu hadits sangat tergantung dengan ihwal perawi yang lazim disebut dengan istilah *sanad* hadits.
9. Mengetahui ilmu logika/*manthiq* agar mujtahid dapat menghasilkan deduksi yang benar dalam menyatakan suatu pertimbangan hukum dan sanggup mempertahankannya.
10. Menguasai kaidah-kaidah *istinbath* (penggalian hukum)/*ushul fiqh*, agar dengan kaidah-kaidah ini mujtahid mampu mengolah dan menganalisa dalil-dalil hukum untuk menghasilkan hukum suatu permasalahan yang akan diketahuinya.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Lihat Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamiy*. Lihat juga KH. Ibrahim Hosen, "Taqlid dan Ijtihad, Beberapa Pengertian Dasar" dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994

Berangkat dari pembahasan sebelumnya yang menegaskan bahwa status produk hukum *ijtihad* bersifat *dhanniy* (bukan absolut), maka bagian tulisan ini akan menjelaskan ruang lingkup di mana *ijtihad* boleh dilakukan. Dengan ungkapan lain, dalam batas wilayah apa dan mana saja *ijtihad* boleh diberlakukan dalam hukum Islam? Mungkinkah *ijtihad* juga dijalankan terhadap masalah yang sudah ada ketetapan nash (Al-Quran dan hadits) nya?

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa ulama telah bersepakat *ijtihad* itu dibenarkan. Perbedaan yang terjadi sebagai akibat dari *ijtihad* juga sangat ditolerir dan diyakini akan membawa rahmat manakala *ijtihad* dilakukan oleh yang memenuhi persyaratan dan dijalankan di lapangan/medan yang mungkin untuk di*ijtihad*kan. Hanyasaja terkait ruang lingkup *ijtihad*, *ijtihad* hanya boleh dilakukan dalam hal, antara lain:

1. Masalah-masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh nash Al-Quran atau Sunnah secara jelas.
2. Masalah-masalah baru yang hukumnya belum disepakati (*ijma'*) oleh ulama atau Imam mujtahid.
3. Nash-nash *dhanny* (samar-samar) dan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan.
4. Hukum Islam yang *ma'qul al-ma'na/ta'aqquly* (kausalitas hukumnya/'illat-nya dapat dinalar dan diketahui oleh mujtahid).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Ibid.*

Sebagaimana para ulama juga telah bersepakat bahwa *ijtihad* tidak berlaku atau tidak dibenarkan dalam hal:

1. Hukum Islam yang telah ditegaskan nash Al-Quran atau Sunnah yang statusnya qath'i (*ahkam manshushah*), yang dalam istilah ushul fiqh dikenal dengan syari'ah atau "maa 'ulima min al-din bi al-dlarurah." Atas dasar itu, maka muncullah ketentuan, "Tidak berlaku *ijtihad* pada masalah-masalah hukum yang ditentukan berdasarkan nash yang status dalalah-nya qath'i dan tegas" (*laa ijtihad ma'a al-nash*).
2. Hukum Islam yang telah disepakati ulama (*ijma'*) juga tidak boleh lagi di*ijtihad*kan seperti *ijma'* ulama akan kewajiban shalat lima waktu; kewajiban puasa Ramadhan, dll.
3. Hukum Islam yang bersifat *ta'abbudy/ghairu ma'quli'l ma'na* (kausalitas hukumnya/'illat-nya tidak dapat dicerna, diketahui dan dinalar oleh mujtahid).<sup>1</sup>

*Ijtihad* tidak berlaku atau tidak mungkin dilakukan pada ketiga macam hukum Islam di atas, demikian juga *ijtihad* akan gugur dengan sendirinya apabila hasil *ijtihad* itu berlawanan dengan nash. Di sinilah signifikansi hadits yang menceritakan kisah Mu'adz bin Jabal sebelumnya, bahwa Mu'adz akan ber*ijtihad* dengan pendapatnya, apabila tidak menemukan jawabannya dalam Al-Quran dan Sunnah, namun pendapatnya itu tidak akan keluar atau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah (*ajtahidu ra'yii wa laa aaluu*).

Akan halnya metode *ijtihad* dikenal dalam beberapa bentuk, terangkum dalam ilmu *ushul fiqh*, antara lain: *qiyas* (analogi), *ijma'* (konsensus), *istihsan*, *mashlahah mursalah*, 'urf, *istishab*, *sadd al-dzara'i* dan lain

<sup>1</sup> *Ibid.*

sebagainya. Dengan menggunakan berbagai pendekatan dan metode kajian *ushul fiqh* tersebut memungkinkan mujtahid untuk menggali hukum dari dalil sumber (Al-Quran dan Hadits). Sebab Al-Quran tidak memerinci jawaban atas segala permasalahan yang dihadapi manusia secara sangat detail, bahkan terkadang masih bersifat global. Namun melalui bantuan metodologi *ushul fiqh* dan *ijtihad* yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, memungkinkan ulama dan mujtahid mengkaji dan menetapkan hukum Islam atas segala persoalan baru sehingga kelestarian dan dinamika hukum Islam dapat terus dipelihara dan dipertahankan hingga akhir zaman.

Menutup bahasan sub-bagian tulisan ini, akan dikemukakan satu contoh *ijtihad* yang pernah berlangsung di era Shahabat guna menegaskan bahwa perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) yang dicapai melalui jalur *ijtihad* di kalangan fuqaha bukanlah hal baru dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Satu contoh sederhana yang dapat dikemukakan di sini adalah tentang penentuan masa menanti (*'iddah*) bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, berapa lamakah masa *'iddah*-nya: hingga melahirkan (sesuai *'iddah* wanita hamil dalam Q. S. Thalaq: 4):

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ

يُسْرًا

*Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu sampai mereka melahirkan. Dan barangsiapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.*

Ataukah masa *'iddah*nya selama empat bulan sepuluh hari (sesuai *'iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya dalam Q. S. Al-Baqarah: 234)?

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا

*Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari.*

Terkait hal ini, dua pemuka Shahabat, Umar bin Khattab dan 'Ali bin Abi Thalib bersilang pendapat. Ali berpandangan bahwa untuk kasus demikian, maka penentuan *'iddah*-nya didasarkan pada tempo yang paling jauh dan lama (dilihat mana yang lebih lama: melahirkan ataukah 4 bulan 10 hari?). Dalam hal ini, Ali mengamalkan dua ayat tentang *'iddah* itu sekaligus. Sementara Umar bin Khattab berpendapat bahwa masa *'iddah*-nya adalah hingga wanita itu melahirkan (*'iddah* hamil). Sehubungan dengan ini, Umar menjadikan "ayat thalaq" sebagai pen-*takhsis* (yang mengkhususkan hukum) ayat yang ditinggal mati suaminya. Sementara di masa Rasulullah sendiri juga pernah dihadapkan dengan kasus demikian, ketika Sabi'ah binti Al-Harits Al-Aslamiyyah yang tengah hamil tua hingga kemudian melahirkan hanya selang 25 hari setelah meninggal suaminya. Rasulullah saw. sendiri kemudian memutuskan bahwa dengan kondisi Sabi'ah yang telah melahirkan, maka berakhir pula lah masa *'iddah*-nya.

Demikian salah satu contoh *ijtihad* dalam persoalan hukum keluarga. Persoalan-persoalan baru lainnya juga kian marak di era modern, khususnya yang berkenaan dengan kedokteran dan *fiqh mu'amalah*, sehingga pada gilirannya tak pelak menuntut *ijtihad* dan penalaran lebih terhadap pelbagai persoalan modern itu yang belum ditemukan jawabnya secara langsung dalam Al-Quran maupun Sunnah.

## Pemikiran Rancu (*Syubhat*) Seputar *Fiqh* (Hukum Islam)

1. Di antara pemikiran serampangan dan rancu (*syubhat*) yang berkembang seputar hukum Islam (*fiqh*) adalah munculnya keraguan akan kebenaran Sunnah Rasulullah saw. (*inkar Sunnah*) sebagai sumber dalil hukum Islam. Bagi kalangan yang mendakwakan demikian, mereka membatasi diri hanya menerima Al-Quran sebagai rujukan utama sebab Al-Quran adalah sebaik-baik perkataan (*ahsan al hadits*), maka Sunnah Rasulullah saw. menjadi tidak perlu digunakan, sebab Al-Quran telah sempurna dan lengkap sebagai rujukan hukum dengan sendirinya.

Bantahan dan sanggahan yang dapat diberikan terkait *syubhat* di atas adalah bahwa sungguhpun Al-Quran telah sempurna dan lengkap sebagai rujukan hukum, namun terkadang ayat-ayat Al-Quran hanya menyebut hukum suatu permasalahan secara global (*mujmal*); umum (*'am*) dan mutlak/absolut (*muthlaq*). Maka dari itu diperlukan penjelasan (*mubayyan*) terhadap keglobalan ayat Al-Quran; mengkhususkannya (*takhsis*) hingga membatasi kemutlakan Al-Quran (*muqayyad*). Bahkan terkadang diperlukan dalil yang menguatkan penegasan ayat Al-Quran. Di sinilah fungsi Sunnah/hadits itu berperan. Dilihat dari fungsi dan kegunaannya, Sunnah Rasulullah saw. menjadi penguat (*mu'akkid*) penegasan hukum dalam Al-Quran; menjelaskannya (*mubayyan*); mengkhususkannya (*takhsis*) hingga membatasi kemutlakan Al-Quran (*muqayyad*).

Sebagai contoh sederhana yang dapat diutarakan di sini adalah: penegasan Nabi Muhammad saw. agar umatnya menyontoh beliau dalam menunaikan ibadah shalat. Hadits ini merupakan penjelasan perbuatan (*bayan al-fi'li*) atas firman Allah yang hanya menyebut perintah shalat secara global: "dirikanlah shalat!" tanpa memerinci

bagaimana tata-caranya, berapa rakaatnya hingga waktu pelaksanaan dan jumlah shalat yang dikerjakan dalam sehari. Dari sini terang Sunnah sangat diperlukan untuk menjelaskan perintah yang masih bersifat global tersebut dalam Al-Quran.

2. Melangkah ke dakwaan rancu lainnya. Telah banyak berkembang di masa sekarang pernyataan yang mengatakan bahwa: "shalat itu tidak wajib". Demikian pula halnya dengan puasa, zakat dan haji juga tidak wajib dikerjakan oleh seorang Muslim. Di antara alasan yang dikemukakan untuk mendukung pernyataan tersebut adalah: tidak ditemukannya satu ayat Al-Quran pun yang secara spesifik dengan jelas dan tegas menyatakan secara langsung: "Shalat, puasa, zakat dan haji itu wajib!". Tetapi yang didapati dari Al-Quran hanyalah perintah dan seruan: "dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat". Bagaimana bisa kesimpulan yang dihasilkan dari perintah itu menjadi shalat dan zakat itu wajib dilaksanakan?

Merasa tidak cukup hanya dengan dakwaan itu, maka alasan perodesasi syariat Islam pada masa Rasulullah menjadi fase Makkah (*tasyri' Makkiy*) dan fase Madinah (*tasyri' Madaniy*) pun tak urung dijadikan sebagai pembenarnya. Dalam hal ini, dilihat dari kaca mata sejarah, banyak pensyarian ibadah dan hukum Islam diberlakukan setelah Nabi mengadakan hijrah dari Makkah ke Madinah. Makkah menggambarkan kondisi Jahiliyyah, karenanya fokus dakwah Nabi selama di Makkah lebih terkonsentrasi kepada tauhid dan akhlak. Sedangkan kondisi di Madinah telah disiapkan untuk penerapan dan pembumian hukum Islam di tengah-tengah masyarakat Muslim Madinah. Karena itu pula shalat, puasa, zakat dan haji diwajibkan ketika fase Madinah (*tasyri' Madaniy*).

Melalui penelaahan sejarah demikian, dakwaan kalangan ini seakan ingin menapaktilasi sejarah dakwah Rasulullah saw., bahwa periode modern yang dihadapi saat ini lebih tepat dan cocok diumpamakan sebagai “fase Makkah”. Karenanya pemurnian tauhid dan perbaikan akhlak haruslah menjadi prioritas di tengah terpecah-belahnya kepribadian manusia sebagai akibat kehidupan sekular modern.

Manakala fase ini nantinya sudah dirasa mapan, barulah melangkah kepada “fase Madinah” melalui pengwajibkan shalat, zakat dan berbagai kewajiban ibadah lainnya. Sayangnya, pergeseran dan perpindahan dari “fase Makkah” ke “fase Madinah” untuk konteks kehidupan modern sekarang ini tidak diketahui sampai kapan, sehingga pada gilirannya kewajiban ibadah dalam Islam itu lambat-lambat terpinggirkan dan kemudian menghilang dari pikiran dan sanubari Muslim. Hal seperti ini lebih menggambarkan bentuk upaya penyesatan umat Islam akan ajaran dan perintah ibadah agamanya sendiri di zaman modern.

Menjawab seluruh dakwaan *syubhat* di atas, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa penetapan halal-haram; wajib-sunat-mubah oleh ahli hukum Islam bukanlah didasarkan atas pemahaman serampangan dan sesuka hati para ulama, melainkan melalui mekanisme keilmuan mendalam yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Melalui pendekatan metodologis *ushul fiqh*, ulama dapat mengkaji dalil-dalil hukum Al-Quran dan hadits, memahami maksud *khithab* (firman Allah) dengan menggunakan pendekatan pemahaman kebahasaan (*qariinah*) terhadap ayat-ayat hukum dan hadits yang bersifat perintah (*amr*), larangan (*nahy*) ataupun pembolehan; secara tersurat (*manthuq*) dan tersirat (*mafhum*); indikasi-indikasi (*dalaalah*)

hingga kaedah-kaedah kebahasaan dalam bahasa Arab serta pelbagai pendekatan lainnya.

Dengan begitu, segala persoalan pengwajibkan ibadah seperti shalat, zakat, puasa dan haji juga ditempuh melalui kajian metodologi *ushul fiqh*. Pengambilan kesimpulan hukum bahwa semua amal ibadah ini wajib, didasarkan kepada semua firman Allah yang berkenaan dengan ibadah tersebut yang dalam Al-Quran datang dalam bentuk perintah (*amr*) dari Allah kepada hamba (manusia). Secara kebahasaan, manakala perintah itu dari Yang Maha Tinggi (Allah) kepada manusia, lazimnya mengandung makna pengwajibkan. Maka dibuatlah kaedah bahwa pada dasarnya segala bentuk lafadh perintah itu bermakna kepada pengwajibkan (*al-ashlu fil amri lil wujub*). Pada akhirnya, melalui kaedah itu dapatlah disimpulkan bahwa masing-masing ibadah: shalat, zakat, puasa dan haji merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang Muslim.

### ***Ikhtitam***

Tujuan akhir dari penulisan bagian hukum Islam ini adalah memberi pemahaman yang cukup dan utuh akan proses yang mesti dilalui oleh para ulama sebelum menetapkan hukum Islam. Proses yang dilalui tersebut menggunakan mekanisme keilmuan berupa *ushul fiqh* yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pula atas segala kesimpulan hukum yang dibuat.

Sebagaimana tulisan ini menjelaskan pentingnya *ijtihad* yang, sungguhpun pemakaian katanya telah beredar secara luas, namun pada dasarnya *ijtihad* lebih berkenaan dengan penggalan hukum Islam terhadap permasalahan tertentu yang tidak ditemukan jawabnya secara langsung dalam Al-

Quran dan Sunnah. *Ijtihad* juga merefleksikan usaha yang sungguh penuh dikerahkan oleh seorang mujtahid guna menjawab segala persoalan hukum Islam yang dihadapinya. Untuk menjamin kredibilitas pelaksanaan *ijihad*, para ulama telah menetapkan syarat-syarat dasar dan kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid sebelum melakukan *ijihad*.

Terakhir, tulisan ini juga diharapkan dapat memperterang dan meng-counter berbagai pemikiran serta pemahaman keliru (*syubhat*) yang beredar tentang hukum Islam dengan mengajukan pemahaman yang benar dan lebih sesuai dengan prinsip dan ajaran Islam.

## TIM PENULIS



### Husni Mubarrak A. Latief, Lc. MA.

Menyelesaikan pendidikan sarjannya pada Fakultas Syariah Wal Qanun di Universitas Al-Azhar, Cairo-Mesir tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan magisternya ke Universitas Islam Omdurman, Republik Sudan, dengan mengambil konsentrasi jurusan perbandingan madzhab (*fiqh muqaran*) yang dirampungkannya pada Juli 2009. Saat ini bertugas sebagai dosen tetap pada Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Aceh. Pengalamannya mengikuti Study of the United States for Scholars on Religious Pluralism di UC Santa Barbara, California, tahun 2011 dan Refreseher Program di Sri Shantya Sae Institute of Higher Learning (Markas Sae Baba), Puttaparti, India di tahun yang sama memberinya kesan mendalam akan pentingnya membangun pemahaman dan pengetahuan tentang Islam yang benar secara terstruktur dan terorganisir bagi kaum Muslimin guna membendung dan menghalau isu-isu seputar pluralisme dan relativisme agama. Sesuai latar keilmuannya, dalam team bertindak sebagai penulis yang berfokus pada kajian masalah-masalah syariah yang kerap disesatkan atau dipelintir pemahamannya. Dia juga pernah terpilih mengikuti Muslim Exchange Program di Australia pada 2012. Selain mengajar, saat ini juga aktif menanganai Jurnal Media Syari'ah, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, di kampusnya.